

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹ Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Menurut bahasa jual beli adalah:

الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ

مُقَابَلَةً

“*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*”³

¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) h. 32

² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , h.111

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004) h. 73

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

19 مَالٌ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
مُبَادَلَةٌ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”⁴

b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmû’*:

أَلْمَالُ بِالْأَمَالِ تَمْلِيكًا
مُبَادَلَةٌ

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”⁵

c. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mughni*:

أَلْمَالُ بِالْأَمَالِ تَمْلُكًا وَتَمْلِيكًا
مُبَادَلَةٌ

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”⁶

⁴ Imam al-Kasani, *Bada’i shāna’i’u*, Jilid 5, (Basrah, Darul Fikri, tt) h. 133

⁵ Abdul Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaḥ II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.) h 68

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), h 68

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁷ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

a. **مَالِيَّةٌ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ**

تَمْلِيْكُ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan jalan atauran syara’.”⁸

b. **مَالٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصْرُفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ هِي ف**

هُمُقَابَلَةٌ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasyaruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.”⁹

c. **مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ**

مُقَابَلَةٌ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 67-68

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 67

⁹ *Ibid*, 68

d. بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

مُبَادَلَةٌ مَالٍ

“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”¹¹

e. عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

عَقْدٌ يَفْوُومٌ

“Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”¹²

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan

¹⁰ *Ibid*, 68

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h 67

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68

suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.¹⁴

B. Dasar Hukum Jual beli

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h.112

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 69

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan al Sunah, yaitu diantaranya:¹⁵

a. Dalam Al-Qur'an diantaranya :

Surat al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Surat al-baqarah ayat 198:

¹⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.69

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٢٨﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹⁷

surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

b. Dalam As-Sunah

سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ فقل : عمل
الرجل بيده و كل بيع مبرور

¹⁷ Ibid. h. 48

¹⁸ Ibid, h.122

Artinya : dari Rifa'ah bin Nafi', bahwa Rasulullah saw pernah ditanya orang, "apakah usaha yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. (HR. Bazzar dan Hakim).¹⁹

اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي
 اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي
 اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ
 الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَغِ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ:
 إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ
 الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ.
 وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ
 وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

Artinya : Ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seseorang. Ternyata di dalam tanahnya itu terdapat seguci emas. Lalu berkatalah orang yang membeli tanahnya kepadanya: "Ambillah emasmu, sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas." Si pemilik tanah berkata kepadanya: "Bahwasanya saya menjual tanah kepadamu berikut isinya." Akhirnya, keduanya menemui seseorang untuk menjadi hakim. Kemudian berkatalah orang yang diangkat sebagai hakim itu: "Apakah kamu berdua mempunyai anak?" Salah satu dari mereka berkata: "Saya punya seorang anak laki-laki." Yang lain berkata: "Saya punya seorang anak perempuan." Kata sang hakim: "Nikahkanlah mereka berdua dan berilah mereka belanja dari harta ini serta bersedekahlah kalian berdua."²⁰

c. Ijma'

¹⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Hambal Kitab Musnad Asy-Syamsidin jilid IV*, h.173-174

²⁰ Salim Bahreisj, Terjemah *Riadhush Shalihin*, (Bandung: PT Alma'arif. 1979), h 615

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (*Fiqhus Sunnah*,3/46).²¹

Dasar hukum jual beli dalam ijma' yakni ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²²

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar

²¹ <http://catatangadisku.blogspot.com/2010/03/jual-beli-dalam-islam.html>

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004) h. 115

sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²³

C. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Jual mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a. Rukun jual beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan mu'amalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴

²³ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 114

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridla*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁵

Sedangkan Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah.²⁶

- 1) Ada orang yang berakad *atau muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada s \ddot{u} gat (lafaz|ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah: orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat jual- beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah.²⁷

- 1) Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah:

²⁵<http://ekonomi-syariah.com/id/wp-content/uploads/2009/10/02>.

²⁶ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 114

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 35-40

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya
- c) *Balig*, yaitu telah dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak.

2) Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya

Yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang tergolong sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia yakni barang tersebut dapat dimanfaatkan yang kemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama (syariat Islam).
- c) Milik sah orang yang melakukan akad. Yakni orang yang melakukan jual beli pada suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik yang sah barang tersebut.
- d) Dapat diserahkan, yakni pihak penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada waktu barang diserahkan kepada pembeli.
- e) Barang dan harga diketahui dengan jelas yaitu barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau

ukuran-ukuran lainnya dan harganya sehingga tidak menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.

- f) Barang yang diakadkan ada di tangan, yakni barang yang akan diperjualbelikan sudah berada dalam penguasaan penjual atau barang tersebut sudah diterima penjual.²⁸

3) Tentang lafaznya

Para ulama' sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. ²⁹*Ijab* adalah ucapan atau perkataan dari penjual bahwa ia telah menjual barangnya. Sedangkan *qabul* adalah jawaban dari pembeli atas *ijab* yang telah diucapkan oleh penjual.

Menurut ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan : "saya jual barang ini dengan harga Rp. 7.500". Maka si pembeli menjawab: "saya beli barang itu dengan harga Rp. 7.500". Apabila

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004) h, 135

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 116

antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli menjadikan transaksi jual beli yang kita lakukan sah sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

D. Macam-macam dan Bentuk-Bentuk Jual Beli

1. Macam-macam jual beli

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:³⁰

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.

b. Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli *muqayyadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

³⁰ Rahmai Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, h.101

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Dari segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:³¹

- a. Jual beli yang menguntungkan (*bai' al-murabahah*). Harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*), yaitu menjual dengan harga aslinya.
- c. Jual beli rugi , yakni jual beli barang dengan asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. Jual beli *al-musawah*, yakni penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling ridha, jual seperti inilah yang berkembang sekarang.

³¹ Ghufron A. Mas'adi Fiqih Mu'amalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 141-142

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- a. Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- b. Jual beli *al-wafa'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
- c. Jual Beli *Ihtikar* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

Menurut ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu.³²

- a. Jual beli *shahih*

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
h. 128-134

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat hak khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

b. Jual beli *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang *batil* itu sebagai berikut:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada (عيب مودع ممل)

Ulama' fiqh telah sepakat, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang atau

menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyah (mazhab Hambali) yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya "Fiqh Muamalah" menyatakan jual beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, diyakini akan ada pada masa yang akan datang. Sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah.

2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Misalnya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

4. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

5. Jual beli *al-'urbu* (نوبرعلا)

Yaitu jual beli dengan sistem panjar yakni menjual barang lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual sebagai uang muka dengan syarat bentuk pembeli akan membeli (mengambil) barang tersebut, maka uang muka termasuk harga yang harus dibayar. Jika pembeli tidak jadi membelinya maka uang muka menjadi milik penjual.³³

Jual beli 'urbu bisa dilakukan secara kredit maupun kontan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pada jual beli 'urbu barang langsung diserahkan seketika itu juga dalam satu majelis ketika telah disepakati dengan pembayaran uang muka atau 'urbu.

6. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

c. Jual beli *fasid*

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyaratkan tetapi apabila rukun dan syarat jual beli dipenuhi maka jual beli tersebut menjadi sah.

³³ NN, *Jual Beli Dengan Sistem Panjar/ Uang Muka*, uploads/2009/10/02http://www.alsofwah.or.id.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam nash al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tidak melarang transaksi jual beli selama transaksi jual beli tersebut tidak termasuk jual beli yang dilarang. Yang termasuk kategori jual beli *fasid*:

(1) Jual beli *al-Majhul* (لوه جملا)

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak, melalui bentuk dan merknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu *fasid*. Oleh sebab itu Imam Abu Zahrah (ahli fiqh Mesir) mengatakan, bahwa untuk barang-barang elektronik di zaman sekarang bisa termasuk jual beli *fasid*, apabila terdapat kemajhulan (ketidakjelasan) yang sama sekali tidak diketahui konsumen (pembeli).

Kemudian untuk sedikit ketidakjelasan, ialah apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual untuk diambikan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dibeli sehelai baju dari tiga contoh yang diminta.

Ulama' fikih memperbolehkan proses jual beli seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Hal ini biasanya diserahkan kepada 'urf. Disamping berkaitan dengan barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, hal ini tidak diketahui oleh penjual.

(2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli dimana yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Tidak boleh jual beli dengan persyaratan.³⁴ Para ulama' berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini.³⁵

(a) Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan

³⁴ <http://luqmannomic.Wordpress.Com./2008/05/22/jual-beli-Islam/>

³⁵ Abdullah Al-Mushlih, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam*, h. 140

konsekuensi akad jual beli. Seperti syarat agar tidak menjual lagi barangnya atau tidak menggunakannya atau yang menyebabkan rusaknya harga, seperti syaratpeminjaman dari salah satu pihak yang terlibat.

Menurut Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian. Syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.

Para ulama' Muta'akhirin diantara pengikut Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hampir sama. Perinciannya dalam hal itu yaitu mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk.

Pertama, mensyaratkan setelah habis kepemilikan, seperti orang yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa kapan dia dimerdekakan, maka wala' (hak atas budak karena memerdekakannya) menjadi miliknya bukan milik si pembeli.

Pendapat Malik tentang dibolehkannya jual beli dengan syarat pemerdakaan yang disegerakan juga. dikemukakan oleh Imam Syafi'i meskipun diantara pendapatnya yaitu melarang jual beli dan syarat.

Karena jual beli dengan syarat bisa menyebabkan majhulnya harga (tidak diketahuinya harga secara pasti). Dan didalam Hadis| Jabir lafaznya rancu karena pada sebagian riwayatnya disebutkan: "bahwa dia menjualnya dan mensyaratkan untuk menaikinya sampai ke Madinah" dan pada sebagian lainnya disebutkan, "bahwa dia meminjamkannya untuk dinaiki sampai ke Madinah".³⁶

Malik berpendapat bahwa ini termasuk penipuan yang sedikit, maka dia membolehkannya untuk masa yang sebentar dan tidak membolehkannya pada masa yang lama. Jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dijual yang bukan termasuk kebaikan, seperti mensyaratkan agar tidak menjualnya, maka hal itu menurut Malik tidak dibolehkan. Riwayat lain darinya mengatakan bahwa jual beli itu dibatalkan dan riwayat lain juga mengatakan, hanya syaratnya saja yang batal.

(b) Kalangan Hambaliyah, memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad. Telah dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat. Seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain. Baik itu jual beli atau peminjaman, karena ada larangan terhadap dua

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujathid*, Penerjemah Abu Usamah Fatkhur Rokhman, h. 320-321

perjanjian dalam satu transaksi jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung. Seperti mengatakan "saya jual ini kepadamu kalau si Fulan ridh".

Sementara kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut. Namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat. Seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun masjid di atasnya. Atau bermanfaat bagi obyek perjanjian, seperti menjual budak wanita dengan syarat memerdekakannya.

- (3) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- (4) Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumhur ulama' mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *hiyar*.

- (5) Barter barang dengan barang yang diharamkan

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

(6) Jual beli *al-ajl* (الأجل)

Yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp. 25.000,-. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena menyerupai dan menjurus kepada "riba".

(7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan membuat *khamar*

Apabila penjual itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi *khamar*, maka para ulama' pun berbeda pendapat. Ulama' mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama' mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli itu *batil* sama sekali.

Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, misalnya seseorang menjual sebuah barang kepada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang tertentu, atau pembeli

tidak boleh mewakafkan atau menghibahkannya.³⁷ Ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan jual beli di atas adalah batal. Sedangkan imam Malik menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah apabila pembeli diberi hak khiyār (pilihan). Jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan (hurriyah) bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamanya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama' madzhab Hanafi hukumnya *fasid*.

³⁷ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 107